



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MANAF LUBIS bin YAHYA LUBIS;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Mei 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sei lakam RT 002 RW 003 Kel. Sei Lakam Timur  
Kec.Karimun, Kab. Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, S.H., CLA.,CTA, Medya Permata, SH., Yayuk Mujirahayu, SH.,CPL dan Muhammad Irwandi, SH, Advokat-Legal Auditor, Penasehat Hukum- Advokat Pajak-Paralegal-Asisten Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO), yang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No 10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun-Kepri berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 159/LBH-SADO/SK/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor Register : 238/SK-VIII/2021/PN-Tbk. tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANAF LUBIS BIN YAHYA LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANAF LUBIS BIN YAHYA LUBIS** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.2.645.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram; Kemudian dibawa ke Laboartorium Forensik Polda Kepri dengan berat bersih yang sama dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
  2. 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Narkotika di duga jenis shabu kemudian dikeluarkan isinya dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram; Kemudian dibawa ke Laboartorium Forensik Polda Kepri dengan berat bersih yang sama dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat bersih 0,01 (nol koma satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

3. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
4. Plastik – plastik bening;
5. 3 (tiga) buah mancis gas;
6. 1 (satu) buah gunting.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan keapda Terdakwa seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **MANAF LUBIS BIN YAHYA LUBIS** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di di Jl. Asia Afrika Kel. Sei lakam timur Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk



tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah saudara EMI (DPO) yang terletak di Sei. Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun untuk membeli shabu dan setelah bertemu dengan saudara EMI (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan “ EMI, ada buah ( shabu ) tak ? Mau beli Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) “dan dijawab “Ada “kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara EMI ( DPO ) dan setelah itu saudara EMI ( DPO ) langsung menyerahkan 1 ( satu ) paket shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah sambil membawa 1 ( satu ) paket shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa ingin membeli pulsa di salah satu konter hand phone yang terletak di Jl. Asia Afrika Kel. Sei lakam timur Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri dan tidak lama kemudian saksi YOHANES SAPUTRA, saksi RIO ANDIKA, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditemukan dari atas pintu rumah, 1 ( satu ) buah kaca pirex berisi Narkotika diduga jenis shabu kemudian dikeluarkan isinya dengan berat bersih 0,02 ( nol koma nol dua ) gram, 1 ( satu ) buah alat hisap shabu ( bong ), plastik – plastik bening dan 3 ( tiga ) buah mancis gas dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dari atas meja belajar di dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 279/10254.00/2021 tertanggal 24 Juni 2021, telah melakukan penimbangan atau perhitungan barang bukti narkotika jenis Shabu berupa **1 (satu) paket narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Narkotika di duga**



**jenis shabu kemudian dikeluarkan isinya dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.**

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1501/NNF/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0870/2021/NNF milik Terdakwa **MANAF LUBIS Bin YAHYA LUBIS** berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MANAF LUBIS BIN YAHYA LUBIS** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di di Jl. Asia Afrika Kel. Sei lakam timur Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa ingin membeli pulsa di salah satu konter hand phone yang terletak di Jl. Asia Afrika Kel. Sei lakam timur Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri dan tidak lama kemudian saksi YOHANES SAPUTRA, saksi RIO ANDIKA, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang ditemukan dari atas pintu rumah, 1 ( satu ) buah kaca pirex berisi Narkotika diduga jenis shabu kemudian dikeluarkan isinya dengan berat bersih 0,02 ( nol koma nol dua ) gram, 1 ( satu ) buah alat hisap shabu ( bong ), plastik – plastik bening dan 3

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk*





( tiga ) buah mancis gas dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dari atas meja belajar di dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 279/10254.00/2021 tertanggal 24 Juni 2021, telah melakukan penimbangan atau perhitungan barang bukti narkoba jenis Shabu berupa **1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram** dan **1 (satu) buah kaca pirex berisikan Narkoba di duga jenis shabu kemudian dikeluarkan isinya dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1501/NNF/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0870/2021/NNF milik Terdakwa **MANAF LUBIS Bin YAHYA LUBIS** berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rio Andika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
  - Bahwa saksi merupakan tim Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Asia Afrika, Kelurahan Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Kairmun mendapatkan informasi dari pihak masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan narkoba jenis sabu sedang berada di Jalan Asia Afrika, Kelurahan Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, kemudian dilakukan penyelidikan dan langsung menuju tempat yang telah diinformasikan. Sesampainya ditempat yang telah diinformasikan tersebut, tim Satresnarkoba Polres Karimun melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan dan setelah dilakukan penangkapan karena ciri-ciri orang tersebut sama dengan informasi yang diperoleh dan diketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, namun setelah dilakukan pengembangan, pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah mancis gas, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, plastik-plastik bening dan gunting, serta ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di atas pintu rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Emi dengan cara membeli;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
2. **Christian Permana Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
  - Bahwa saksi merupakan tim Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Asia Afrika, Kelurahan Sei

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Kairmun mendapatkan informasi dari pihak masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menyimpan narkoba jenis sabu sedang berada di Jalan Asia Afrika, Kelurahan Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, kemudian dilakukan penyelidikan dan langsung menuju tempat yang telah diinformasikan. Sesampainya ditempat yang telah diinformasikan tersebut, tim Satresnarkoba Polres Karimun melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan dan setelah dilakukan penangkapan karena ciri-ciri orang tersebut sama dengan informasi yang diperoleh dan diketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, namun setelah dilakukan pengembangan, pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah mancis gas, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jeni sabu sisa pakai, plastik-plastik bening dan gunting, serta ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di atas pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Emi dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Asia Afrika, Kelurahan Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki pada saat hendak membeli pulsa ke konter handphone di Jalan Asia Afrika tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sungai Lakam RT.002 RW.003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah mancis gas, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, plastik-plastik bening dan gunting, serta ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di atas pintu rumah Terdakwa yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama EMI dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Emi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa datang kerumah Emi yang terletak di Sungai Lakam, setelah bertemu Terdakwa mengatakan, "Emi, ada buah (sabu) tak? Mau beli Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)." Lalu Emi menjawab, "Ada." Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Emi dan Emi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa langsung membuat alat hisap sabu (bong) dan menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sendirian. Pada saat itu seluruh sabu di dalam plastik tersebut habis digunakan namun di dalam kaca pirex tersebut masih ada tersisa sedikit sabu sisa. Kemudian alat hisap beserta kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu tersebut beserta plastik bening bekas pakettan sabu tersebut dan plastik-plastik bening lainnya serta 3 (tiga) buah mancis gas dan 1 (satu) buah gunting, Terdakwa letakkan diatas meja belajar di dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas pintu rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Emi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu serta tidak dibawah perawatan medis untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **Evi Susilawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa proses penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh Ketua Rukun Tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru mulai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut karena coba-coba dan ikut teman;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba diatas pintu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan alat hisap sabu beserta kaca pirex yang berisikan sabu sisa pakai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu yang kemudian dikeluarkan isinya denga berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
4. Plastik-plastik bening;
5. 3 (tiga) buah mancis gas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk



6. 1 (satu) buah gunting;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomro 164/Pen.Pid/2021/2021/PN Tbk tanggal 29 Juni 2021 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Nomor : 279/10254.00/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Syaid Dedi Syahputra diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Narkoba jenis sabu kemudian dikeluarkan siinya dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1501/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, Dewi Arni, MM dan apt. Muh, Fauzi Ramadhani, S.Farm setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Manaf Lubis dengan nomor barang bukti 2215/2021/NNF dan 2216/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Asia Afrika, Kelurahan Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Lakam RT.002 RW.003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah Mancis gas, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, plastik-plastik bening dan gunting, serta ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di atas pintu rumah Terdakwa dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Emi dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Emi sudah sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Nomor : 279/10254.00/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Syaid Dedi Syahputra diketahui bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Narkotika jenis sabu kemudian dikeluarkan siinya dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1501/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, Dewi Arni, MM dan apt. Muh, Fauzi Ramadhani, S.Farm setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Manaf Lubis dengan nomor barang bukti 2215/2021/NNF dan 2216/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “*Setiap orang*” dalam hal ini adalah Terdakwa **MANAF LUBIS bin YAHYA LUBIS** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide* : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk





Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memiliki**" berarti mempunyai, dan maksud dari rumusan "**memiliki**" sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "**menyimpan**" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan sehingga hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "**menguasai**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "**menguasai**" lebih luas dari arti "**memiliki**" dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud "**menyediakan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "***Narkotika***" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "***Narkotika Golongan I***" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Asia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrika, Kelurahan Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Lakam RT.002 RW.003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah Mancis Gas, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, plastik-plastik bening dan gunting, serta ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di atas pintu rumah Terdakwa dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Emi dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Emi sudah sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan Nomor : 279/10254.00/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Syaid Dedi Syahputra diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Narkoba jenis sabu kemudian dikeluarkan siinya dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1501/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, Dewi Arni, MM dan apt. Muh, Fauzi Ramadhani, S.Farm setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Manaf Lubis dengan nomor barang bukti 2215/2021/NNF dan 2216/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut, sehingga terhadap seluruh uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur, "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkoba Golongan I.**"

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dihubungkan dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, dengan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang dan diketahui barang bukti narkotika memiliki jumlah yang besar sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil dan manusiawi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas peredaran narkoba secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara."

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah Mancis gas, 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, plastik-plastik bening dan gunting, serta ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di atas pintu rumah Terdakwa dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram merupakan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba atau yang menyangkut narkoba tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara tetapi oleh karena biaya pelelangan lebih tinggi dibandingkan nilai barang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANAF LUBIS bin YAHYA LUBIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MANAF LUBIS bin YAHYA LUBIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp2.645.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 21 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu yang kemudian dikeluarkan isinya dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 31 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 4 Plastik-plastik bening;
  - 53 (tiga) buah mancis gas;
  - 61 (satu) buah gunting;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami, Benny Arisandy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)